



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial, serta tidak boleh ada diskriminasi;
 - c. bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, dimana masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, sehingga perlu upaya untuk diwujudkan secara komprehensif dan proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal di Kota Tual;
 - d. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah disepakati dan menjadi salah satu agenda dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun belum optimal dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah Kota Tual bersama seluruh pemangku hak yang berkepentingan lainnya;
 - e. bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah berwenang menyelenggarakan pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 32777);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19843 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Tual.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual.
10. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tual.
11. Instansi adalah instansi pemerintah selain Pemerintah Daerah dan instansi non pemerintah.
12. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
13. Gender adalah konsep yang mangacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh sosial dan budaya

14. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sesuai tahapannya.
15. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
16. Keadilan gender adalah perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan daerah.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut “Pokja PUG” adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
18. Focal point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit Kerja masing-masing.
19. Masyarakat adalah penduduk Kota Tual.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan; dan
- e. sinergitas.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

(1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya :

- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi;
- yang responsif gender.

(2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :

- a. akses;
- b. partisipasi;
- c. kontrol; dan
- d. manfaat bagi masyarakat.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan :
- a. jenis kelamin;
 - b. usia;
 - c. perbedaan kemampuan;
 - d. wilayah; dan
 - e. status sosial.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

PUG bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan PUG;
- b. melaksanakan fungsi PUG; dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :
 - a. penetapan Kebijakan PUG;
 - b. peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
 - c. penyediaan Anggaran PUG; dan
 - d. penyediaan fasilitas PUG.
- (2) Penyediaan fasilitas PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. kelembagaan PUG;
 - b. data dan informasi gender;
 - c. alat analisis gender; dan
 - d. peran serta masyarakat.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. partisipatif dalam penetapan Kebijakan PUG;
 - b. partisipatif dalam peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG ;
 - c. partisipatif dalam penyediaan Anggaran PUG; dan
 - d. partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG;
- (2) Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis gender.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh OPD dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara penyusunan Rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (3) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas :
 - a. Para OPD; dan
 - b. para Unit Kerja.
- (4) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan Focal Point PUG.
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dan unit kerja.
- (7) Tata cara pembentukan dan lingkup tugas Pokja PUG dan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

Anggaran PUG bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. alokasi Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan); dan
- e. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan PUG dianggarkan pada SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan PUG.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinasikan anggaran PUG kepada :
 - a. OPD; dan
 - b. Unit kerja.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 12

- (1) PUG dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan
 - e. Organisasi lainnya yang sah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. tanggung jawab para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. bentuk kegiatan;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. pertanggungjawaban.
- (5) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan PUG di Provinsi oleh Gubernur dilakukan koordinasi.

- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rapat koordinasi secara :
 1. berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan/atau
 2. sesuai kebutuhan.
 - b. surat-menyurat; dan
 - c. media teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Rapat koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan OPD.
- (4) Tata Cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Walikota.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk lainnya paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PUG, dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur Maluku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing :

- a. OPD yang membidangi pengawasan;
 - b. OPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. OPD yang membidangi keuangan daerah; dan
 - e. OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (3) OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Gubernur berwenang atas pengawasan pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. uang
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) diancam sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penarikan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan tentang PUG.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.
- (3) Segala peraturan yang berkaitan PUG, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 17 Juli 2019

WALIKOTA TUAL,

TTD

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 17 Juli 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

TTD

MUUTI MATDOAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR 108

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengakui dan menjamin kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga Negara Indonesia. Ini tercantum dalam Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Atas dasar ketentuan pasal tersebut, maka Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan status perempuan. Beberapa konvensi yang telah diratifikasi diantaranya Konvensi ILO Nomor 100 tentang upah yang sama terhadap pekerjaan yang sama nilainya (Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957), Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan (Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1956), dan Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984). Upaya untuk menghapus diskriminasi tidak berhenti sampai disitu, Indonesia turut serta bersama negara-negara lainnya yang termasuk anggota PBB, mendeklarasikan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) pada Tahun 2000 dimana salah satu tujuannya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan tersebut ditetapkan sebagai komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan gender terutama yang kerap menimpa perempuan. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial, sehingga timbul perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin. Adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk pada kedua belah pihak menyebabkan pandangan yang mendiskreditkan salah satu kaum yang umumnya adalah kaum perempuan. Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender pada Tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Pemahaman tentang gender dan PUG belum merata pada para pemangku kepentingan, budaya patriarkhi yang masih melekat kuat di masyarakat, penafsiran yang keliru terhadap ajaran agama dan persepsi bahwa masalah gender bukan cross cutting issue. Akibatnya, hingga saat ini perempuan masih mengalami ketertinggalan hampir di segala bidang pembangunan. Dengan kondisi ini maka perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan. Lebih lanjut, kaum perempuan belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki. Menjawab permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis, yaitu bagaimana

mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan memperbaiki dan memperkuat sistem pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang pembangunan. Upaya strategis tersebut perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah yang memperkuat implementasi dari kebijakan peraturan yang sudah ada di tingkat nasional. Keberadaan Perda yang mengatur tentang PUG di Daerah sangatlah penting sebagai acuan bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat implementasi PUG dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Perda tentang PUG dibutuhkan sebagai dasar hukum bagi pemangku peran di daerah dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan penganggaran untuk membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Melalui kebijakan PUG ini, diharapkan pemerintah dan stakeholder terkait lainnya dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada masyarakat, perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan peraturan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyatnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud keadilan adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud sinergisitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Sipakatau adalah kehidupan sosial yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya dalam kondisi apapun, saling menghormati sesama manusia tanpa melihat dia miskin atau kaya atau dalam keadaan apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Sipakalebbi' adalah saling menghargai sesama manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Sipakainge' adalah saling mengingatkan antar sesama manusia dalam kebaikan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "akses" adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Huruf b

Yang dimaksud "partisipasi" adalah identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarkan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud "kontrol" adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud "manfaat" adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan faedah dan nilai yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "perbedaan kemampuan" adalah kapasitas seorang individu yang berbeda-beda untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Huruf d

Yang dimaksud "wilayah" adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari suatu kewenangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “status sosial” adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu bentuk komitmen, tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial/penyelenggaraan pembangunan Daerah sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7107